

**TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PENGEMIS  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN  
PEMIDANAAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**  
**Ridwan Mounetery Erizal**  
**201610115307**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Pengemis  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan.

Nama Mahasiswa : Ridwan Mounetary Erizal

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115307


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Bekasi, 15 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.  
NIDN. 0319077606

  
Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.  
NIDN. 0331018008

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Pengemis Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Nama Mahasiswa : Ridwan Mounetary Erizal

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115307

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020


Bekasi, 30 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.  
NIDN.0303116302

Penguji I : Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H.  
NIDN.0331017006


Penguji II : Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.  
NIDN.0322047703



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Jantarda Mauli Hutagaung, S.H., S.Pd., M.H. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
NIDN.0308018202 NIDN.0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Mounetary Erizal

NPM : 201610115307

TTL : Tangerang, 9 Agustus 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Pengemis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan**". adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Ridwan Mounetary Erizal

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Mounetery Erizal

NPM : 201610115307

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 9 Agustus 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Pengemis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan**" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, 15 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan,



Ridwan Mounetery Erizal

## **ABSTRAK**

**Ridwan Mounetary Erizal, 201610115307, Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Pengemis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan.**

Ketentuan mengenai pemidanaan bagi pengemis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504, ketentuan tersebut menimbulkan pro dan kontra karena ada yang menghendaki penyelesaian masalah pengemis melalui pemidanaan dan ada pula yang mengendaki penyelesaian diluar hukum pidana, dan juga dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 34 disebutkan bahwa Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, serta pemidanaan yang pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menjatuhkan hukuman pada perbuatan yang dalam undang-undang dikatakan sebagai tindak pidana, namun dalam pemidanaan perlu diperhatikan salah satunya tujuan pemidanaan, serta dalam kebijakan hukum pidana harus memperhatikan aspek perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemberlakuan pidana bagi pengemis dalam Pasal 504 KUHP dikaitkan dengan tujuan pemidanaan juga untuk mengetahui bagaimana upaya penghapusan pidana bagi pengemis dalam perspektif hukum pidana. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif artinya dalam penelitian ini mengenai pemberlakuan pidana bagi pengemis yang termuat dalam KUHP akan di analisa keselarasannya dengan undang-undang yang terkait serta konsep tujuan pemidanaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan terkait Aspek kriminalisasi dalam Pasal 504 KUHP ini pada dasarnya bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, oleh karena dari segi manfaat dan keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu sendiri serta bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Kemudian terkait paya penghapusan pidana bisa saja dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, di mana perbuatan mengemis sebagaimana terdapat dalam Pasal 504 KUHP dapat didekriminalisasi. Hal ini terkait dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana harus memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** pengemis, kriminalisasi, tujuan pemidanaan

## ***ABSTRACT***

**Ridwan Mounetery Erizal, 201610115307, Juridical Review of Criminalization on Beggar Based on The Book of Penal Code Related With The Purpose of punishment**

*Provision of the punishment on beggar has been regulated in the book of penal code Article 504, the provision is provoke an agreed and disagreed too because some people who wants a punishment as a solution on beggar and some people prefer to not giving a punishment on beggar, especially in Constitution of Indonesia or the 1945 state constitution, poor people and abandoned children is be cared with the country, and then penal or sentencing is a process for giving a punishment on some act that written on the penal code as a criminal act, but in punishment is important to observe which is the purpose of the punishment, and the criminal law policy should considering social defense and social welfare aspect.*

*The research purpose is to analyze the punishment on beggar based on the book of penal code article 504 related with to the purpose of the punishment, and to knowing how the effort to remove the punishment on the criminal law perspective. The research method is juridical normative, which means in this research will be analyzing provision of criminalization on beggar with criminal law and punishment concept.*

*Based on research and study, Author conclusioning about criminalization aspect on Article 504 basically contradicting with the purpose of punishment, because on the benefits point and the situation that want to be achieved from the punishment and not a punishment for revenge the criminal act, but the purpose that concern on social defense to social welfare. And about how the effort to remove the punishment, on the criminal law perspective removing the punishment can be held with term and condition , which is the beggar act on the book of penal code article 504 can be decriminalize, it is about on the criminal law perspective should concern to social defense and social welfare aspect.*

***Keyword:*** beggar, criminalization, the purpose of punishment

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini hingga selesai.


Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin Ya Rabal Alamin. Penulisan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. judul Skripsi ini adalah **Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Pengemis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan.**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kesulitan, tetapi semua itu dapat dihadapi dan teratasi dengan baik karena penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian pada kesempatan yang berharga ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Jandtandra, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Lukman Hakim S.H., M.H. Selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing materi skripsi yang penulis susun.
5. Widya Romasindah Aidy S.Psi., M.H. Selaku pembimbing teknis penulisan skripsi yang penulis susun.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis.
7. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

8. Ayah, Ibu, dan Adik-adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
9. Amelia Anggreani, Risky Andriawan, Kharisma Noverdyan, Nico Oktaviansyah, Faisal Gifari, Gemma Lofrian, Rico, Nergal, Sabtuno, Bembi, Robi. Yang sudah membantu, memberikan kritik, saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Bekasi, 15 Juli 2020



Ridwan Mounetery Erizal

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTO DAN PERSEMPERBAHAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	9
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	9
1.2.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	10
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	11
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	11
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	13
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	15
1.5. Sistematika Penulisan.....	16

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	18
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pengemis.....	18
2.1.1. Uraian Mengenai Pengemis.....	18
2.1.2. Pengemis Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	21
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	23
2.2.1. Uraian Mengenai Pemidanaan.....	23
2.2.2. Kriminalisasi dan Kebijakan Hukum Pidana.....	28
2.2.3. Tujuan Pemidanaan dan Teori-Teori Pemidanaan.....	32
2.2.4. Tujuan Pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	36
2.3. Pengemisan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	37
 <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	39
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Pendekatan.....	39
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	40
3.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	42
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	44
4.1. Pemberlakuan Pidana Terhadap Pengemis Dalam KUHP Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan.....	44
4.1.1. Fenomena Pemberlakuan Pidana Terhadap Pengemis.....	44
4.1.2. Pemberlakuan Pidana Bagi Pengemis Dalam Pasal 504 KUHP.....	53

4.1.3. Analisis Pemberlakuan Pidana Bagi Pengemis Dalam KUHP Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan.....	57
4.2. Upaya Penghapusan Pidana Bagi Pengemis Untuk Mencapai Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.....	62
4.2.1. Upaya Penghapusan Pidana Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.....	62
4.2.2. Analisis Upaya Penghapusan Pidana Bagi Pengemis Untuk Mencapai Perlindungan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Kebijakan hukum pidana.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PP	Peraturan Pemerintah
RKUHP	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	Pengadilan Negeri
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Gepeng	Gelandangan Pengemis



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik,  
maka ia akan memanfaatkanmu*

Persembahan skripsi ini penulis berikan kepada:

1. Ibunda tercinta Lusmawati dan Ayahanda tercinta Alm. Eri Safrizal, karena telah membesarkan, mendidik, serta berkorban dengan segenap hati kepada hingga penulis bisa sampai pada hari ini.
2. Adik-adik yang penulis sayangi Fajrianwar Erizal, Aidil Zhousama Vitra Erizal dan Ayra Rahmawati Putri Erizal serta Amelia Anggraini yang sudah menemani penulis hingga saat ini.
3. Seluruh Guru yang mendidik serta memberikan pengetahuan kepada penulis sejak Sekolah dasar sampai pada penulis menempuh jenjang perkuliahan.
4. Sahabat-Sahabat Penulis, Risky Andriawan, Gemma Lofrian, Nico Oktaviansyah, Faisal Gifari, Kharisma Noverdyan, Rico Prabowo, Nergal Sarezer, Dika Hendra, Sabtuno, Bembi alan, Muhammad naufal, Robi Cristian, Della Dwi, Widya sari, Anita Kumala, Andi Dwi, Fauziah Ulfia, Florindah, Donny, Dzaky, Reza, Dendi, Pulo, Oky, Hani, There, Adi, Faisal, Carlo, Serta Pancong Squad, Warpal Squad, Burjo, Kelas A1, Wolo, Iyang House, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
5. Segenap jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Periode 2019/2020, yang telah memberikan penulis pengalaman tak ternilai selama menjabat.